



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **LADIANTO Bin KASMO SIDIK;**
Tempat lahir : Blitar (Jawa Timur);
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 28 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damun RT.002 RW.006
Kelurahan Beji, Kecamatan Junrejo,
Kota Batu, Propinsi Jawa Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan 24 Juni 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **LADIANTO BIN KASMO SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LADIANTO Bin KASMO SIDIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan Pidana denda Senilai Rp. 1.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW;
 - 1 (satu) buah STNK Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW a.n. SETIA BUDI;
 - 1 (satu) buah SIM BI UMUM a.n. LADIANTO berlaku sampai dengan 28 Nopember 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa LADIANTO Bin KASMO SIDIK;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 April 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga para korban telah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 46 / KSGN / 03 / 2019 tertanggal 27 Maret 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **LADIANTO BIN KASMO SIDIK** Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di jalan Tjilik Riwut KM.12, arah Kasongan – Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (Satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW dari arah Palangkaraya hendak menuju Desa Hampalit berpenumpangkan saksi ANGGI SETYAWAN, saksi SOFYAN HADI, Saksi ANDI SUPARNO dan Sdr. ARIF MAHMUDI ketika melintas di jalan Tjilik Riwut KM.12, arah Kasongan – Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dari arah berlawanan terdapat 1 unit Truk melaju dari arah Sampit menuju Palangkaraya dan saat berselisihan Terdakwa menghindar ke kiri hingga ban sebelah kiri masuk keparit kemudian Terdakwa mencoba membanting stir ke sebelah kanan tetapi tidak bisa hingga akhirnya spion sebelah kiri patah menghantam tiang listrik dan akhirnya Truck tersebut terbalik ke sebelah kiri masuk parit, yang mengakibatkan sebagian badan Sdr. ARIF MAHMUDI keluar dan terjepit kabin Truk sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan evakuasi Sdr. ARIF MAHMUDI dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/44/IGD/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 dan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum atas nama ARIF MAHMUDI dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/04/VISUM-RSUD/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. YITIJUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, diperoleh kesimpulan Kesimpulan : Jenazah tiba di RSUD Mas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amsyar Kasongan dalam keadaan meninggal dunia dan diduga akibat Cedera Kepala Berat dan Trauma pada bagian dada dan punggung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGI SETYAWAN Bin SUDARNO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekitar jam 15.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 12, arah Kasongan - Sampit, desa hampalit, Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan kendaraan yang terlibat adalah 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW dengan Pengemudi dari Truk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penumpang truk adalah saksi sendiri, Sdr. SOFYAN HADI, sdr. ANDI SUPARNO dan Sdr. ARIF MAHMUDI selaku karnet truck tersebut;
- Bahwa ada korban yaitu Sdr. ARIF MAHMUDI dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa di dalam kendaraan tersebut posisinya yaitu Terdakwa sebagai supir disebelah kiri, sedangkan saksi duduk dibagian depan tengah, Sdr. ARIF MAHMUDI duduk didepan sebelah kiri dekat pintu, Sdr. ANDI SUPARNO duduk dibelakang sebelah kiri sedangkan Sdr. SOFYAN HADI duduk dibelakang sebelah kanan;
- Bahwa kronologis Sewaktu saksi bersama - sama Sdr. ANDI SUPARNO dan Sdr. SOFYAN HADI muat besi bekas kedalam 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa di Palangka Raya, kemudian setelah selesai muat saksi bersama teman - teman numpang Truck tersebut ketika melintas di TKP jalan agak rusak dan sempit dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit truk fuso melihat hal tersebut Terdakwa menghindar ke kiri hingga ban sebelah kiri masuk keparit kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membanting stir sebelah kanan tetapi tidak bisa hingga akhirnya spion sebelah kiri patah menghantam tiang listrik dan akhirnya Truck tersebut terbalik sebelah kiri, setelah beberapa saat saksi merasa linglung akibat benturan didalam kabin setelah sadar saksi langsung memeriksa keadaan dan mendapati Sdr. ARIF MAHMUDI tertindih bagian kabin Truk sebelah kiri, setelah dilakukan evakuasi ternyata Sdr. ARIF MAHMUDI meninggal dunia;

- Bahwa Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada mengenai atau benturan dengan truk jenis fuso yang datang dari arah berlawanan tersebut;
- Bahwa Perkiraan kecepatan truk tersebut + /-30 km/jam (kurang lebih tiga puluh kilometer perjam);
- Bahwa keadaan cuaca Siang hari, ramai, Cerah, jalan berupa tikungan, sempit, ber aspal dalam keadaan rusak dan rambu-rambu tidak ada sedangkan marka jalan tidak ada;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengalami luka hanya Sdr. ARIF MAHMUDI sedangkan Saksi, Sdr. SOFYAN HADI, Sdr. ANDI SUPARNO dan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama teman - teman berusaha menolong Sdr. ARIF MAHMUDI tetapi tidak bisa, kemudian saksi menumpang sepeda motor menuju gudang meminta bantuan dan memberitahukan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Posisi akhir korban yaitu Sdr. ARIF MAHMUDI miring sebelah kiri dalam keadaan tertindih kabin truk sedangkan posisi truk terbalik sebelah kiri bagian depan menghadap arah Sampit sedangkan bagian belakang menghadap arah Kasongan;
- Bahwa korban Sdr. ARIF MAHMUDI mengalami luka memar dibagian pinggang sebelah kanan, dan bagian muka biru kehitam - hitaman serta meninggal dunia ditempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Truck tersebut mengalami kerusakan pintu sebelah kiri rusak, spion sebelah kiri patah, akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tunggal yaitu Terdakwa melakukan kelalaian saat mengemudikan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW saat selisihan dengan truk fuso yang ada datang dari arah berlawanan menghindari kekiri mengakibatkan ban sebelah kiri masuk kedalam parit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Terdakwa membanting stir kekanan tidak bisa lagi hingga akhirnya truk terbalik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOFYAN HADI Bin GIRAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekitar jam 15.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 12, arah Kasongan - Sampit, desa hampalit, Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan kendaraan yang terlibat adalah 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW dengan Pengemudi dari Truk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penumpang truk adalah saksi sendiri, Sdr. ANGGI SETIAWAN, sdr. ANDI SUPARNO dan Sdr. ARIF MAHMUDI selaku karnet truck tersebut;
- Bahwa ada korban yaitu Sdr. ARIF MAHMUDI dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa di dalam kendaraan tersebut posisinya yaitu Terdakwa sebagai supir disebelah kiri, sedangkan Sdr. ANGGI SETIAWAN duduk dibagian depan tengah, Sdr. ARIF MAHMUDI duduk didepan sebelah kiri dekat pintu, Sdr. ANDI SUPARNO duduk dibelakang sebelah kiri sedangkan Saksi duduk dibelakang sebelah kanan;
- Bahwa kronologis Sewaktu saksi bersama - sama Sdr. ANDI SUPARNO dan Saksi muat besi bekas kedalam 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa di Palangka Raya, kemudian setelah selesai muat saksi bersama teman - teman numpang Truck tersebut ketika melintas di TKP jalan agak rusak dan sempit dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit truk fuso melihat hal tersebut Terdakwa menghindar kekiri hingga ban sebelah kiri masuk keparit kemudian Terdakwa mencoba membanting stir kesebelah kanan tetapi tidak bisa hingga akhirnya spion sebelah kiri patah menghantam tiang listrik dan akhirnya Truck tersebut terbalik kesebelah kiri, setelah beberapa saat saksi merasa linglung akibat benturan didalam kabin setelah sadar saksi langsung memeriksa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan mendapati Sdr. ARIF MAHMUDI tertindih bagian kabin Truk sebelah kiri, setelah dilakukan evakuasi ternyata Sdr. ARIF MAHMUDI meninggal dunia;

- Bahwa Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada mengenai atau benturan dengan truk jenis fuso yang datang dari arah berlawanan tersebut;
- Bahwa Perkiraan kecepatan truk tersebut + /-30 km/jam (kurang lebih tiga puluh kilometer perjam);
- Bahwa keadaan cuaca Siang hari, ramai, Cerah, jalan berupa tikungan, sempit, beraspal dalam keadaan rusak dan rambu-rambu tidak ada sedangkan marka jalan tidak ada;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengalami luka hanya Sdr. ARIF MAHMUDI sedangkan Saksi, Sdr. ANGGI SETIAWAN, Sdr. ANDI SUPARNO dan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama teman - teman berusaha menolong Sdr. ARIF MAHMUDI tetapi tidak bisa, kemudian saksi menumpang sepeda motor menuju gudang meminta bantuan dan memberitahukan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Posisi akhir korban yaitu Sdr. ARIF MAHMUDI miring sebelah kiri dalam keadaan tertindih kabin truk sedangkan posisi truk terbalik kesebelah kiri bagian depan menghadap arah Samping sedangkan bagian belakang menghadap arah Kasongan;
- Bahwa korban Sdr. ARIF MAHMUDI mengalami luka memar dibagian pinggang sebelah kanan, dan bagian muka biru kehitam - hitam serta meninggal dunia ditempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Truck tersebut mengalami kerusakan pintu sebelah kiri rusak, spion sebelah kiri patah, akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tunggal yaitu Terdakwa melakukan kelalaian saat mengemudikan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW saat selisihan dengan truk fuso yang ada datang dari arah berlawanan menghindar kekiri mengakibatkan ban sebelah kiri masuk kedalam parit dan ketika Terdakwa membanting stir kekanan tidak bisa lagi hingga akhirnya truk terbalik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI SUPARNO Bin SUPIRNO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekitar jam 15.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 12, arah Kasongan - Sampit, desa hampalit, Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan kendaraan yang terlibat adalah 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW dengan Pengemudi dari Truk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penumpang truk adalah saksi sendiri, Sdr. ANGGI SETIAWAN, sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ARIF MAHMUDI selaku karnet truck tersebut;
- Bahwa ada korban yaitu Sdr. ARIF MAHMUDI dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa di dalam kendaraan tersebut posisinya yaitu Terdakwa sebagai supir disebelah kiri, sedangkan Sdr. ANGGI SETIAWAN duduk dibagian depan tengah, Sdr. ARIF MAHMUDI duduk didepan sebelah kiri dekat pintu, Saksi duduk dibelakang sebelah kiri sedangkan Sdr. SOFYAN HADI duduk dibelakang sebelah kanan;
- Bahwa kronologis Sewaktu saksi bersama - sama Sdr. SOFYAN HADI dan Saksi muat besi bekas kedalam 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa di Palangka Raya, kemudian setelah selesai muat saksi bersama teman - teman numpang Truck tersebut ketika melintas di TKP jalan agak rusak dan sempit dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit truk fuso melihat hal tersebut Terdakwa menghindar kekiri hingga ban sebelah kiri masuk keparit kemudian Terdakwa mencoba membanting stir kesebelah kanan tetapi tidak bisa hingga akhirnya spion sebelah kiri patah menghantam tiang listrik dan akhirnya Truck tersebut terbalik kesebelah kiri, setelah beberapa saat saksi merasa linglung akibat benturan didalam kabin setelah sadar saksi langsung memeriksa keadaan dan mendapati Sdr. ARIF MAHMUDI tertindih bagian kabin Truk sebelah kiri, setelah dilakukan evakuasi ternyata Sdr. ARIF MAHMUDI meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada mengenai atau benturan dengan truk jenis fuso yang datang dari arah berlawanan tersebut;
- Bahwa Perkiraan kecepatan truk tersebut + /-30 km/jam (kurang lebih tiga puluh kilometer perjam);
- Bahwa keadaan cuaca Siang hari, ramai, Cerah, jalan berupa tikungan, sempit, ber aspal dalam keadaan rusak dan rambu-rambu tidak ada sedangkan marka jalan tidak ada;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengalami luka hanya Sdr. ARIF MAHMUDI sedangkan Saksi, Sdr. ANGGI SETIAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama teman - teman berusaha menolong Sdr. ARIF MAHMUDI tetapi tidak bisa, kemudian saksi menumpang sepeda motor menuju gudang meminta bantuan dan memberitahukan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Posisi akhir korban yaitu Sdr. ARIF MAHMUDI miring sebelah kiri dalam keadaan tertindih kabin truk sedangkan posisi truk terbalik kesebelah kiri bagian depan menghadap arah Sampit sedangkan bagian belakang menghadap arah Kasongan;
- Bahwa korban Sdr. ARIF MAHMUDI mengalami luka memar dibagian pinggang sebelah kanan, dan bagian muka biru kehitam - hitaman serta meninggal dunia ditempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Truck tersebut mengalami kerusakan pintu sebelah kiri rusak, spion sebelah kiri patah, akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tunggal yaitu Terdakwa melakukan kelalaian saat mengemudikan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW saat selisihan dengan truk fuso yang ada datang dari arah berlawanan menghindari kekiri mengakibatkan ban sebelah kiri masuk kedalam parit dan ketika Terdakwa membanting stir kekanan tidak bisa lagi hingga akhirnya truk terbalik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



4. Saksi HUSAIN WAKANO Bin IDRIS WAKANO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, sekitar jam 15.00 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 12, arah Kasongan - Sampit, desa hampalit, Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan piket fungsi laka lantas di Pos Lantas Polres Katingan dan baru mengetahui adanya kecelakaan berdasarkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan yaitu melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke pimpinan Saksi yaitu Kasat Lantas guna mendapatkan perintah lebih lanjut yaitu datang TKP, amankan BB serta mencari Saksi Saksi dan amankan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat tiba di TKP yaitu terdapat 1 unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW dalam keadaan terbalik didalam parit sebelah kiri arah Kasongan menuju Sampit dan terdapat 1 (satu) orang dalam keadaan terjepit kabin truk tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi yang mengemudikan Truk tersebut adalah Sdr. LADIANTO dan ada penumpang sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI, Sdr. ANDI SUPARNO dan Sdr. ARIF MAHMUDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut untuk LADIANTO dan ada penumpang sebanyak 4 orang yaitu Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI, Sdr. ANDI SUPARNO tidak ada mengalami luka luka, sedangkan Sdr. ARIF MAHMUDI dalam keadaan terjepit kabin truk tersebut dalam keadaan meninggal dunia karena tertindih / terjepit kabin truk;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk Truk mengalami kerusakan spion sebelah kiri patah, pintu sebelah kiri rusak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi posisinya di terbalik kesebelah kiri didalam parit, bagian depan menghadap arah Sampit sedangkan ban belakang menghadap arah Palangka Raya;
- Bahwa Sewaktu saksi melaksanakan piket fungsi laka lantas pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tunggal di jalan Tjilik Riwut KM.12, arah Kasongan – Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah saat 1 (Satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW yang dikemudikan oleh Sdr. LADIANTO berpenumpang ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI, Sdr. ANDI SUPARNO dan Sdr. ARIF MAHMUDI melaju dari arah Palangkaraya hendak menuju Desa Hampalit ketika melintas di TKP dari arah berlawanan terdapat 1 unit Truk melaju dari arah Sampit menuju Palangkaraya dan saat berselisihan Sdr. LADIANTO menghindar ke kiri hingga ban sebelah kiri masuk keparit kemudian Sdr. LADIANTO mencoba membanting stir ke sebelah kanan tetapi tidak bisa hingga akhirnya spion sebelah kiri patah menghantam tiang listrik dan akhirnya Truck tersebut terbalik ke sebelah kiri masuk parit, yang mengakibatkan sebagian badan Sdr. ARIF MAHMUDI keluar dan terjepit kabin Truk sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan evakuasi Sdr. ARIF MAHMUDI dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa untuk Sdr. LADIANTO ada memiliki SIM BI UMUM yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023 (Jatim);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi – saksi dan hasil olah TKP perkiraan kecepatan truk sekitar + 40 Km/jam (kurang lebih empat puluh kilometer per jam);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi di TKP kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut bukan pemukiman penduduk;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rambu – rambu dan garis marka tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil olah TKP Sdr. LADIANTO tidak ada melakukan pengereman, tidak ditemukan bekas pengereman dari ban mobil tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari keterangan saksi - saksi dan Terdakwa menjelaskan tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan beraspal rusak, cuaca siang hari, bentuk jalan berupa tikungan dan bukan pemukiman penduduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisinya berada di dalam parit dengan posisi badan miring sebelah kiri dan sebagian badan tertindih / terjepit kabin truk yang terbalik ke sebelah kiri, kepala Sdr. ARIF MAHMUDI menghadap arah Sampit sedangkan kaki menghadap Palangkaraya.
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi dikarenakan Sdr. LADIANTO melakukan kelalaian saat mengemudikan Truk kurang berhati-hati sehingga kehilangan konsentrasi mengemudi mengakibatkan Truk terjatuh kedalam parit sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW yang dikemudikan oleh Sdr. LADIANTO pada saat kejadian lalu lintas pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 skj 15.00 wib di jalan Tjilik Riwut KM. 12 arah Kasongan - Sampit, desa hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat tunggal;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LADIANTO Bin KASMO SIDIK** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam 15.00 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 12 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut melibatkan kendaraan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW yang pengemudinya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ARIF MAHMUDI dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. ARIF MAHMUDI meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Sdr. ARIF MAHMUDI untuk kondisi luka tidak ada tetapi darah selalu keluar dari hidung dan mulut sedangkan untuk penumpang lainnya termasuk Terdakwa dan Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO tidak ada mengalami luka;
- Bahwa kronologis Pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam. 11.00 wib Wib Terdakwa dan 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan ke Kereng Pangi (KBK), kemudian Terdakwa berhenti di Kasongan untuk membeli Aqua, kurang lebih setengah jam mereka berangkat lagi, setiba di TKP kecelakaan lalulintas dari arah berlawanan (tidak mengenai Truck tersebut) melaju 1 unit Truck Fuso, karena Terdakwa kaget Terdakwa banting ke kiri kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa banting kembali ke arah kanan tetapi kemudi tidak berfungsi sehingga truck yang Terdakwa kendaraikan masuk ke dalam parit sebelah kiri arah Kasongan Sampit dan menyebarkan Sdr. ARIF MAHMUDI terjepit pintu sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP;

- Bahwa Kecepatan dari 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat sekitar 25 Km / Jam (dua puluh lima kilometer perjam);
- Bahwa truk tersebut keluar dari aspal itu disebabkan karena pada saat Terdakwa menghindar mobil dan membanting kemudi ke kiri jalan kemudian coba banting kanan tetapi truk masuk ke dalam parit jalan sebelah kiri arah Kasongan Sampit;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM B I Umum;
- Bahwa posisi penumpang Sdr. ANGGI SETYAWAN berada di samping Terdakwa, Sdr. ARIF MAHMUDI dipinggir pintu, sedangkan Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO berada di belakang kursi pengemudi;
- Bahwa keadaan Jalan lurus beraspal, Rambu-rambu tidak ada, dan marka jalan tidak ada, cuaca cerah Sore hari serta situasi lalu lintas ramai.
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa juga menyesali kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW;
- 1 (satu) buah STNK Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW a.n. SETIA BUDI;
- 1 (satu) buah SIM BI UMUM a.n. LADIANTO berlaku sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023 ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/44/IGD/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 dan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum atas nama ARIF MAHMUDI dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/04/VISUM-RSUD/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YITIJUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, diperoleh kesimpulan Kesimpulan : Jenazah tiba di RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan meninggal dunia dan diduga akibat Cedera Kepala Berat dan Trauma pada bagian dada dan punggung.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat perjanjian Kesepakatan Perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa tertanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam 15.00 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 12 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut melibatkan kendaraan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW yang pengemudinya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ARIF MAHMUDI dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. ARIF MAHMUDI meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Sdr. ARIF MAHMUDI untuk kondisi luka tidak ada tetapi darah selalu keluar dari hidung dan mulut sedangkan untuk penumpang lainnya termasuk Terdakwa dan Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO tidak ada mengalami luka;
- Bahwa kronologis Pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam. 11.00 wib Wib Terdakwa dan 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan ke Kereng Pangi (KBK), kemudian Terdakwa berhenti di Kasongan untuk membeli Aqua,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



kurang lebih setengah jam mereka berangkat lagi, setiba di TKP kecelakaan lalu lintas dari arah berlawanan (tidak mengenai Truck tersebut) melaju 1 unit Truck Fuso, karena Terdakwa kaget Terdakwa banting ke kiri kemudian Terdakwa banting kembali ke arah kanan tetapi kemudi tidak berfungsi sehingga truck yang Terdakwa kendaraai masuk ke dalam parit sebelah kiri arah Kasongan Sampit dan menyebarkan Sdr. ARIF MAHMUDI terjepit pintu sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP;

- Bahwa Kecepatan dari 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat sekitar 40 Km / Jam (empat puluh kilometer perjam);
- Bahwa truk tersebut keluar dari aspal itu disebabkan karena pada saat Terdakwa menghindari mobil dan membanting kemudi kekiri jalan kemudian coba banting kanan tetapi truk masuk kedalam parit jalan sebelah kiri arah Kasongan Sampit;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM B I Umum;
- Bahwa posisi penumpang Sdr. ANGGI SETYAWAN berada di samping Terdakwa, Sdr. ARIF MAHMUDI dipinggir pintu, sedangkan Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO berada di belakang kursi pengemudi;
- Bahwa keadaan Jalan lurus beraspal, Rambu-rambu tidak ada, dan marka jalan tidak ada, cuaca cerah Sore hari serta situasi lalu lintas ramai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/44/IGD/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 dan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum atas nama ARIF MAHMUDI dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/04/VISUM-RSUD/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. YITIJUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, diperoleh kesimpulan Kesimpulan : Jenazah tiba di RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan meninggal dunia dan diduga akibat Cedera Kepala Berat dan Trauma pada bagian dada dan punggung;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa juga menyesali kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310



ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **LADIANTO Bin KASMO SIDIK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam 15.00 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 12 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut melibatkan kendaraan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW yang pengemudinya adalah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudi kendaraan bermotor" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam 15.00 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 12 arah Kasongan - Sampit, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tunggal tersebut melibatkan kendaraan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW yang pengemudinya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ARIF MAHMUDI dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. ARIF MAHMUDI meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Sdr. ARIF MAHMUDI untuk kondisi luka tidak ada tetapi darah selalu keluar dari hidung dan mulut sedangkan untuk penumpang lainnya termasuk Terdakwa dan Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO tidak ada mengalami luka;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019, sekitar jam. 11.00 wib Wib Terdakwa dan 4 (empat) orang penumpang Sdr. ARIF MAHMUDI, Sdr. ANGGI SETYAWAN, Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO berangkat dari Palangka Raya dengan tujuan ke Kereng Pangi (KBK), kemudian Terdakwa berhenti diKasongan untuk membeli Aqua, kurang lebih setengah jam mereka berangkat lagi, setiba di TKP kecelakaan lalulintas dari arah berlawanan (tidak mengenai Truck tersebut) melaju 1 unit Truck Fuso, karena Terdakwa kaget Terdakwa banting ke kiri kemudian Terdakwa banting kembali ke arah kanan tetapi kemudi tidak berfungsi sehingga truck yang Terdakwa kendaraai masuk ke dalam parit sebelah kiri arah Kasongan Sampit dan menyebarkan Sdr. ARIF MAHMUDI terjepit pintu sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP;
- Bahwa Kecepatan dari 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi warna Merah dengan TNKB S 8066 UW sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat sekitar 40 Km / Jam (empat puluh kilometer perjam);
- Bahwa truk tersebut keluar dari aspal itu disebabkan karena pada saat Terdakwa menghindari mobil dan membanting kemudi kekiri jalan kemudian coba banting kanan tetapi truk masuk kedalam parit jalan sebelah kiri arah Kasongan Sampit;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM B I Umum;
- Bahwa posisi penumpang Sdr. ANGGI SETYAWAN berada di samping Terdakwa, Sdr. ARIF MAHMUDI dipinggir pintu, sedangkan Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. ANDI SUPARNO berada di belakang kursi pengemudi;
- Bahwa keadaan Jalan lurus beraspal, Rambu-rambu tidak ada, dan marka jalan tidak ada, cuaca cerah Sore hari serta situasi lalu lintas ramai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/44/IGD/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 dan Hasil Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum atas nama ARIF MAHMUDI dari Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Nomor : 445/04/VISUM-RSUD/I/2019 tanggal 06 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. YITIJUATNI dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan, diperoleh kesimpulan Kesimpulan : Jenazah tiba di RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam keadaan meninggal dunia dan diduga akibat Cedera Kepala Berat dan Trauma pada bagian dada dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Dengan korban meninggal dunia", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan kota, maka apabila dalam masa percobaan Terdakwa yang dijalani Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana kembali maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW;
- 1 (satu) buah STNK Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW a.n. SETIA BUDI;
- 1 (satu) buah SIM BI UMUM a.n. LADIANTO berlaku sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023 ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Terdakwa yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **LADIANTO Bin KASMO SIDIK**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban meninggal dunia ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut serta mengingat derajat kesalahan Terdakwa tidak terlalu berat dan kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalan kecuali sebelum lewat tempo percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu Terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn



1. Menyatakan Terdakwa **LADIANTO Bin KASMO SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah untuk itu sebelum lewat masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW;
 - 1 (satu) buah STNK Truk merk Mitsubishi warna merah dengan TNKB S 8066 UW a.n. SETIA BUDI;
 - 1 (satu) buah SIM BI UMUM a.n. LADIANTO berlaku sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa LADIANTO Bin KASMO SIDIK;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEON, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA,

LEON, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)